



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 133/PUU-VIII/2009**

TENTANG

**INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
PEMBERHENTIAN PIMPINAN KPK SECARA TETAP**

- Pemohon** : Bibit S.Rianto dan Chandra M.Hamzah.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusional Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 mengenai pemberhentian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tetap/permanen yang melakukan tindak pidana bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni.
- Pasal 27 ayat (1) mengenai segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
 - Pasal 28D ayat (1) mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum;
 - Pasal 28J ayat (1) mengenai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia lain.
- Amar Putusan** : 1. Putusan Sela:
Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian.
2. Putusan Akhir:
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- tanggal Putusan** : 1. Kamis, 29 Oktober 2009;
2. Rabu, 25 November 2009.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yakni Bibit S.Rianto dan Chandra M.Hamzah mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi "*Pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena*

melakukan tindak pidana kejahatan” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam perkara ini, para Pemohon mendalilkan pengujian Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 pada pokoknya adalah karena ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini hak

atas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), persamaan di depan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), dan potensial yang terjadi pelanggaran atas independensi KPK yang dijamin oleh UUD 1945.

Selanjutnya, para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya agar Mahkamah memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menolak pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan/atau memerintahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menolak pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon ke pengadilan dan/ atau memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan penetapan pemberhentian tetap untuk para Pemohon sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara ini.

Sehubungan dengan permohonan provisi, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 63 UU MK *jis* Pasal 86 UU MK dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Mahkamah berpendapat bahwa putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum.

Lebih lanjut Mahkamah menilai bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila satu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD.

Mengenai dalil pokok permohonan tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary crimes*, kemudian lembaga yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini KPK diberikan kewenangan yang luar biasa dan *superbody*, maka adalah beralasan dan wajar jika terhadap Pimpinan KPK juga diperlakukan/diterapkan model *punishment* yang bersifat luar biasa pula (khususnya terhadap ketentuan yang mengatur berhenti atau diberhentikan sebagai Pimpinan KPK, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Terkait dengan pokok permohonan di atas, Mahkamah menilai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, yakni dalam hal Pimpinan KPK menjadi terdakwa dalam tindak pidana kejahatan diberhentikan dari jabatannya, merupakan suatu bentuk hukuman atau sanksi, padahal pemberian dan penjatuhan sanksi atau hukuman harus terlebih dahulu melalui putusan peradilan pidana dalam kasus yang didakwakan, agar hak-hak konstitusional para Pemohon tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Dengan

demikian, pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangka memberikan keseimbangan antara menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang KPK dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang menjadi Pimpinan KPK.

Lebih lanjut Mahkamah menegaskan, bahwa apabila terjadi pemberhentian sementara KPK karena ditetapkan sebagai tersangka maka seharusnya UU 30/2002 mengatur tata cara pengisian kekosongan Pimpinan KPK sementara untuk melaksanakan tugas Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang menganut asas praduga tidak bersalah secara *expressis verbis* melanggar asas kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena Mahkamah telah menilai bahwa dalil-dalil para Pemohon baik yang terdapat dalam permohonan provisi maupun dalam pokok permohonan beralasan menurut hukum, untuk itu Mahkamah menyimpulkan bahwa.

- Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo* ;
- Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali harus dimaknai "Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Dengan demikian dalam Putusan Sela dan Putusan Akhir, Mahkamah memutuskan.

- Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian.
- Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo* .
- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali harus dimaknai **"Pimpinan kPk berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."**

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*):

Terhadap Putusan ini terdapat seorang hakim konstitusi yang mempunyai pendapat sama tetapi dengan alasan yang berbeda (*concurring opinion*), yang pada pokoknya sebagai berikut.

Seluruh dunia menerima asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas hukum. Bangsa Indonesia telah konsisten menerima asas tersebut dengan mencantulkannya dalam pelbagai undang-undang. Kenyataan bahwa hingga kini Mahkamah Konstitusi belum pernah menerima pengujian konstitusional tentang asas praduga tak bersalah, memberi kesan kuat bahwa asas praduga tak bersalah telah merupakan hak asasi manusia, minimal merupakan suatu pembatasan dengan undang-undang untuk kebebasan seseorang, termasuk kebebasan orang-orang yang menjadi anggota pada institusi yang mempunyai hak dan kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang.

Akan tetapi Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah ketentuan untuk memberhentikan Pimpinan KPK yang tersangkut dalam satu perkara pidana yang kalau dinyatakan bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, akan menyebabkan tidak ada lagi aturan pemberhentian Pimpinan KPK yang tersangkut dalam suatu perkara pidana. Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 harus dimaknai Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

